



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
(B R I D A)

Jalan Garuda Nomor 30 A Telp./Fax. (0451) 8446226 - 8446244 PALU 94112
Website : www.brida.sultengprov.go.id Email : brida@sultengprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 040/178/1 Set

T E N T A N G
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
TIM LAYANAN PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK BADAN RISET
DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang** :
- Bahwa perkembangan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi menuntut transparansi dan keakuratan informasi bagi pelayanan suatu instansi pemerintah terhadap masyarakat;
 - Bahwa dalam rangka memberikan layanan informasi yang akurat dipandang perlu untuk membuat sarana informasi melalui internet berupa website dan media social mengenai Badan Riset dan Inovasi Daerah;
 - Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Layanan Publikasi Informasi Publik pada Badan Riset dan Inovasi Daerah
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infromasi Publik;
 - Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **TIM LAYANAN PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERTAMA : MEMBENTUK TIM.....2

- PERTAMA** : Membentuk Tim Layanan Publikasi Informasi Publik Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Layanan Publikasi Informasi Publik bertanggung jawab membuat konten untuk publikasi terhadap kegiatan Pimpinan Daerah bertujuan meningkatkan interaksi dengan masyarakat dengan rincian kegiatan antara lain :
- a. Persiapan dan penjadwalan kegiatan kehumasan;
 - b. Mengambil gambar, video dan audio;
 - c. Melakukan edit gambar, video dan audio;
 - d. Melakukan publikasi melalui saluran komunikasi publik perangkat daerah
- KETIGA** : Masing-masing anggota tim layanan publikasi informasi publik akan diberikan tugas, tanggung jawab dan pembiayaan berdasarkan konten yang disebarakan melalui saluran komunikasi public perangkat daerah;
- KEMPAT** : Tim Layanan Publikasi Informasi Publik dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEPALA BADAN RISET
DAN INOVASI DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH



FARIDA LAMARAUNA, SE., M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19650517-199203 2 006

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN BRIDA PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 092/472/1set
TANGGAL : 16/05/2023

SUSUNAN ORGANISASI
TIM LAYANAN PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	NAMA	PENUGASAN DALAM TIM
1	IRFAN TADJANI	KETUA
2	KEMAL PRATAMA, S.Kom	ANGGOTA
3	TIRA SASKIA	ANGGOTA
4	ANJANI	ANGGOTA

KEPALA BADAN RISET
DAN INOVASI DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH



FARIDA LAMARAUNA, SE., M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19650517 199203 2 006